PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH BARAT

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa Izin Lingkungan merupakan salah satu kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

b. bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berwenang untuk memberikan Izin Lingkungan, dengan kewajiban mengundangkan landasan hukumnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Izin Lingkungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang_Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten Aceh Barat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat atau nama/nomenklatur lain yang selanjutnya disingkat BLHK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala BLHK.
9. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
12. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

13. Dampak . . .

13. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
16. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
17. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
18. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
19. Setiap orang adalah orang perorangan dan badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II
PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 2

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum melakukan usaha dan/atau kegiatan.
(2) Kewajiban untuk mendapatkan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dimaksud, yang meliputi:
    a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
    b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
    c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
        1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
        2. penambahan kapasitas produksi;
        3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
        4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;

5. perluasan . . .

5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau

e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Pasal 3

(1) Izin Lingkungan diberikan Bupati berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

(2) Kewenangan pemberian Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Bupati atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Kepala BLHK.

(3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 4

(1) Izin Lingkungan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditanda tangani oleh Bupati.

(2) Izin Lingkungan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditandatangani oleh Bupati.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
IZIN WAJIB AMDAL

Pasal 5

(1) Setiap Permohonan Izin Lingkungan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
   a. Dokumen Lingkungan (Amdal);
   b. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
   c. Profil Usaha dan/atau kegiatan.
(2) Setiap permohonan perubahan Izin Lingkungan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melengkapi persyaratan, yaitu mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
(3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui BLHK.
(4) Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Lingkungan dan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
IZIN WAJIB UKL-UPL

Pasal 6

(1) Setiap Permohonan Izin Lingkungan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
   a. Dokumen Lingkungan (UKL-UPL);
   b. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
   c. Profil Usaha dan/atau kegiatan.
(2) Setiap permohonan perubahan Izin Lingkungan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melengkapi persyaratan, yaitu mengajukan permohonan perubahan Rekomendasi UKL-UPL
(3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui BLHK.
(4) Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Lingkungan dan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGUMUMAN

Bagian Pertama
Pengumuman Dalam Proses Pemberian Izin

Pasal 7

(1) Setiap permohonan Izin Lingkungan yang wajib Amdal wajib diumumkan kepada masyarakat.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau kegiatan.
(3) Penempatan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 8

(1) Setiap permohonan perubahan Izin Lingkungan yang wajib Amdal wajib diumumkan kepada masyarakat.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau kegiatan.
(3) Penempatan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 9

(1) Masyarakat berhak memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
(2) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pasal 10

(1) Setiap permohonan Izin Lingkungan yang wajib UKL-UPL wajib diumumkan kepada masyarakat.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau kegiatan.

(3) Penempatan. . .

(3) Penempatan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 11

(1) Setiap permohonan perubahan Izin Lingkungan yang wajib UKL-UPL wajib diumumkan kepada masyarakat.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau kegiatan.

(3) Penempatan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 12

(1) Masyarakat berhak memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.

(2) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BLHK atau pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan.

Bagian Kedua
Pengumuman Setelah Izin Diterbitkan

Pasal 13

(1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

BAB VI
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 14

Setiap pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut:

a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan;
b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati melalui BLHK secara berkala setiap 6 (enam) bulan;

c. menyediakan. . .

c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
d. melakukan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

(1) Setiap pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dikenakan sanksi administrasi.
(2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan Izin Lingkungan.
(3) Sanksi pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan peringatan secara tertulis.
(4) Tata cara pemberian sanksi adminstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan Izin Lingkungan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 17

Izin lingkungan yang diterbitkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2)Penyidik . . .

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak dengan pidana lingkungan hidup;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana lingkungan hidup;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau.
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
SANKSI PIDANA

Pasal 19

(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah tindak pidana.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 11 M e i 2015 M
22 Rajab 1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 11 M e i 2015 M
22 Rajab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 8

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (5/2015)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah kabupaten juga berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lain.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.

Izin Lingkungan selaku prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL merupakan salah satu instrumen dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam penyelenggaraannya membutuhkan suatu pengaturan di tingkat daerah secara lebih komprehensif, sehingga dipandang perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Izin Lingkungan.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12. . .

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 167